

## Upaya Pengawas Meningkatkan Kemampuan Profesional Guru Melalui Supervisi Klinis

**Samsul Arifin Hasibuan**

Pengawas Pendidikan Dasar Kementerian Agama Kab. Langkat Mahasiswa Magister  
Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Pengawas Pendidikan Islam (PPI)  
FITK UINSU-Medan  
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate  
e-mail: samsularifin@gmail.com

### Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang upaya yang dilakukan pengawas dalam meningkatkan kemampuan profesional guru melalui supervisi klinis. Belum berfungsinya supervisi klinis secara optimal pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Langkat, mendorong peneliti untuk mengungkap permasalahan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan supervise klinis pengawas madrasah terhadap guru-guru. Pendekatan dalam penelitian ini adalah naturalistik kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982), Kegiatan supervise klinis yang dilakukan pengawas dapat membantu guru untuk pemecahan masalah dalam pembelajaran yang berdampak positif terhadap kemampuan kinerja guru.

**Kata Kunci :** Pengawas, Kemampuan Profesional, Supervisi Klinis

### Pendahuluan

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di madrasah dan pembelajaran PAI di sekolah umum, diperlukan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan dengan program terukur dan sistematis terhadap setiap pelaksana pendidikan di tingkat madrasah. Adapun program pembinaan terhadap pelaksanaan pendidikan sering disebut dengan supervisi pendidikan (pengawasan pendidikan). Pengawas dalam melaksanakan kegiatan pembinaannya berpegang pada Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep. MENPAN) No. 118/1996 dan Keputusan Menteri Agama ( KMA ) No. 381/1999 dinyatakan bahwa pengawas sekolah/pengawas Pendidikan Agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan pendidikan/pendidikan agama di sekolah umum dan madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa: ‘Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah’. Sebagai pendidik Profesional, Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dan strategis.

Untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen BAB IV Pasal 20 menjelaskan bahwa: Dalam melaksanakan tugasnya, guru berkewajiban :1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 2) Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akademik secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 3) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, 4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, 5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

### **Fokus Penelitian**

Adapun Fokus Penelitian ini diarahkan sebagai berikut, aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian adalah :1) Upaya yang dilakukan pengawas selama ini dalam meningkatkan kemampuan profesional guru pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Langkat, 2) Langkah-langkah yang ditempuh pengawas dalam

melakukan supervisi klinis, 3) Dampak supervisi klinis yang dilakukan pengawas pada guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Langkat, 4) Perspektif peningkatan profesional guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dimasa kini dan masa depan.

### **Tujuan PENELITIAN**

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan professional Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Langkat melalui Supervisi klinis, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap informasi dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan

1) Upaya yang dilakukan pengawas selama ini dalam meningkatkan kemampuan Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Langkat, 2) Langkah-langkah yang ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi klinis, 3) Dampak supervisi klinis yang dilakukan pengawas pada guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Langkat, 4) Perspektif peningkatan profesional guru.

### **Metode Penelitian**

Adapun metode Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982), dengan sasaran penelitian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di Kabupaten Langkat. Sesuai dengan pendekatan dan sasaran penelitian serta agar penelitian ini lebih mengarah, maka subyek penelitian ini lebih dipertajam dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dengan teknik tersebut maka diperoleh enam orang guru terdiri dari tiga orang guru untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), dan tiga orang guru untuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS).

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Upaya Yang Dilakukan Pengawas Dalam Meningkatkan Kemampuan Profesional Guru MI**

#### **a. Rencana program kepengawasan**

Secara garis besar tugas pengawas sekolah/madrasah adalah melakukan identifikasi masalah, menyusun program pengawasan, melaksanakan program



kepengawasan, mengevaluasi dan menganalisis hasil pengawasan, serta melakukan pembinaan berdasarkan hasil evaluasi. Atas dasar tugas dan fungsi tersebut kegiatan supervisi harus disusun dalam suatu rencana kegiatan yang operasional yang sering disebut dengan rencana tindakan (*action plan*), supervisi yang ditujukan untuk perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan situasi belajar mengajar (Sutisna, 1986).

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sistem pengawasan, perencanaan merupakan salah satu fungsi yang sangat strategis, melalui perencanaan berbagai strategi dapat dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dalam kaitan ini, Cunningham (1982) mengemukakan bahwa melalui perencanaan, para pengambil keputusan (*decision maker*) dapat melihat jauh kedepan, mengantisipasi berbagai kejadian, mempersiapkan berbagai peluang, merumuskan pengarahan, menyusun peta kegiatan, dan menyiapkan berbagai urutan pengarahan untuk mencapai tujuan.

Ada beberapa makna penting mengapa dalam setiap kegiatan supervisi atau pengawasan perlu dilakukan perencanaan antara lain: 1) untuk mencari kebenaran atas fakta-fakta yang diperoleh dan disajikan agar dapat diterima oleh berbagai kalangan yang berkepentingan dengan hasil supervisi yang telah dilakukan, 2) Dari kegiatan supervisi yang direncanakan akan diperoleh data yang obyektif, 3) Supervisi yang direncanakan dengan baik, disertai dengan pertimbangan yang wajar dan sehat, 4) Kegiatan supervisi yang direncanakan adalah kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran tentang alasan, tujuan, dan cara melakukannya, 5) Supervisi yang terprogram atau terencana dengan baik dapat dijadikan sebagai bagian integral yang holistik dari program pengembangan pendidikan umumnya dan pengembangan sekolah/ madrasah khususnya, sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya.

Untuk mencapai sasaran pengawasan yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan bagi setiap pengawas sekolah/madrasah. Hal ini berarti bahwa pengawas harus memperhatikan langkah- langkah, yaitu (i) melakukan identifikasi masalah dari hasil pengawasan tahun pelajaran sebelumnya dari masing-masing kegiatan pengawas sekolah (ii) pedoman kerja untuk mengetahui

dengan jelas apa yang harus dilakukannya, (iii) merumuskan perencanaan kerja pengawas (iv) menilai atau mengevaluasi efektivitas perencanaan program kegiatan supervisi

Setelah melakukan tahapan-tahapan dalam penyusunan program kepengawasan, maka selanjutnya menjabarkannya kedalam program yang meliputi: 1) Menyusun daftar lengkap sekolah/ madrasah dan guru yang berada dalam wilayah binaan masing- masing, 2) Menyiapkan instrumen kepengawasan yang diperlukan, 3) Menyusun jadwal kegiatan kepengawasan, 4) Melakukan kunjungan sekolah, 5) Melakukan kunjungan kelas, 6) Membuat langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi guru. 7) Mengadakan konsultasi perorangan dengan guru dan kepala sekolah, 8) Mengadakan konsultasi pengembangan melalui kelompok kerja madrasah (KKM) dan Kelompok kerja guru (KKG), 9) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, 10) Melakukan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah serta petugas tata usaha secara sistematis dan berkelanjutan, 11) Mengembangkan hubungan kejasama dan 12) Melaporkan hasil pengawasannya kepada pimpinan atau pejabat atasannya.

#### **b. Pelaksanaan Kepengawasan**

Kegiatan yang harus dilakukan oleh pengawas pendidikan adalah: (i) melakukan pembinaan terhadap guru, kepala madrasah dan tenaga kependidikan yang berada di wilayah binaannya, (ii) melakukan penilaian terhadap kinerja guru, kinerja kepala madrasah dan kinerja seluruh staf sekolah, dan (iii) melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Kegiatan Pembinaan terhadap kemampuan guru khususnya dalam mengelola kegiatan belajar mengajar perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh pengawas pembina wilayah. Oleh karenanya berhasil atau tidaknya guru dalam melakukan pembelajaran, sangat tergantung pada sejauhmana peran dan fungsi pengawas itu sendiri, mengingat pengawas/supervisor merupakan penjamin mutu (Quality Assuren) dalam pendidikan. Hal ini sejalan dengan (Sallis, 1994) yang menyatakan bahwa dalam fungsi "Quality Assurance", pengawasan pendidikan hendaknya melindungi

peserta didik, orang tua, masyarakat pemerintah dan dunia kerja sebagai kastemer pendidikan dari hasil pendidikan yang tidak bermutu. Mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Menpan dan BAKN, serta KMA, maka dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab pengawas madrasah/sekolah adalah: 1) Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Tk / RA, SD / MI, SLB, SMP/MTs, SMA/MA. SMK/MAK 2) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, bimbingan dan hasil prestasi belajar, bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Untuk lebih efektif dan efesiennya tugas-tugas yang akan dilaksanakan pengawas, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah: 1) Menyusun program kerja kepengawasan, membicarakannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan serta melakukan pembinaan pada sekolah binaannya, 2) Menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kode etik profesi dan program kerja yang telah disusun, 3) Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan lainnya beserta faktor- faktor yang mempengaruhinya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 4) Secara tradisional pelaksanaan pengawasan melibatkan tahapan: (a) menetapkan standar untuk mengukur prestasi, (b) mengukur prestasi, (c) menganalisis apakah prestasi memenuhi standar, (d) mengambil tindakan apabila prestasi kurang/tidak memenuhi standar (Nanang Fatah, 1996:102).

### **c. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Beberapa langkah kegiatan pengawasan yang harus dijalankan oleh seorang pengawas adalah melakukan perencanaan, melakukan persiapan, melaksanakan pengawasan, melakukan langkah evaluasi dan tindak lanjut setelah dilakukan penilaian, pembinaan dan pemantauan terhadap semua komponen sistem pendidikan pada madrasah binaan, dengan mengumpulkan data-data hasil temuan dilapangan, yang kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan tugas pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah



binaan, serta untuk mengukur tingkat efektifitas kepengawasan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut terhadap kegiatan pembinaan ke depan. Tindak lanjut pengawasan ini dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan.

Tujuan evaluasi utamanya adalah untuk (a) mengetahui tingkat keterlaksanaan program, (b) mengetahui keberhasilan program, (c) mendapatkan bahan/masukan dalam perencanaan tahun berikutnya, dan (d) memberikan penilaian (*judgement*) terhadap sekolah. Suhardan (2010: 188) mengatakan bahwa evaluasi kegiatan pengawasan merupakan cara untuk mengetahui tingkat efektivitas pemberian bantuan.

## **2. Langkah-Langkah yang ditempuh Pengawas Dalam Supervisi Klinis**

Peran penting yang harus ditampilkan oleh seorang pengawas adalah 1) peran kemitraan, yakni pengawas bermitra kerja dengan kepala sekolah/madrasah dan guru, karena para kepala sekolah dan gurulah yang paling memahami akan kondisi sekolahnya. 2) sebagai supervisor, yakni bahwa dalam kegiatan manajemen terdapat beberapa fungsi organik, yaitu fungsi yang tidak boleh lepas dari kegiatan manajemen tersebut, yakni pengawasan (*controlling*). 3) sebagai pembina, artinya bahwa tugas pokok pengawas adalah melakukan pembinaan kepada guru karena pengawas merupakan tenaga-tenaga yang profesional. 4) sebagai motivator, artinya bahwa seorang pengawas adalah orang yang selalu memberi dorongan kepada guru, baik dorongan untuk mengembangkan diri maupun dorongan untuk mengembangkan hubungan ketjasama, baik dengan pengawas, dengan kepala sekolah maupun dengan sesama guru.

Pendekatan-pendekatan yang perlu dilaksanakan pengawas diantaranya; pendekatan kolaboratif dan pendekatan keagamaan. Pendekatan kolaboratif merupakan model pelaksanaan supervisi klinis yang menekankan wama kemitraan (*partnership*) antara pengawas dengan individu atau kelompok yang disupervisi. Pendekatan kolaboratif dapat diilustrasikan sebagai berikut: a) Pengawas bertindak sebagai mitra atau rekan kerja, b) Kedua belah pihak saling bertukar pengalaman dan pengetahuan, c) Pendekatan yang dikedepankan adalah

pendekatan inquiri (inquiri aproach), yakni menyelami untuk memahami apa yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang disupervisi, d) Supervisi dilaksanakan untuk dapat membantu guru dan kepala madrasah agar menjadi tenaga kependidikan yang profesional.

Pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan supervisi klinis sangat relevan digunakan, karena tidak menimbulkan suasana tegang, bahkan bisa memunculkan suasana keakraban dan keterbukaan antara individu atau kelompok yang disupervisi. Sementara itu selain pendekatan kolaboratif dalam supervisi klinis juga dapat digunakan pendekatan keagamaan, yakni pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan sebagai sebagai dasar dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Pendekatan keagamaan ini sangat memungkinkan untuk digunakan, mengingat agama merupakan ajaran yang memuat nilai- nilai yang dapat memotivasi dan memberikan inspirasi bagi tingkah laku dan perbuatan manusia. Mengingat fungsi dan peranan agama dalam kehidupan manusia tersebut. Nurtain (1998) misalnya, menyebutkan ada tujuh prinsip yang harus dipegang oleh pengawas dalam melaksanakan tugas supervisi klinis yaitu : a) Berpusat pada guru, b) Hubungan guru dengan pengawas lebih interaktif dibandingkan direktif, c) Cenderung mengembangkan sikap demokratis ketimbang otoritatif, d) Umpan balik dari proses pembelajaran guru diberikan dengan segera dan hasil atau kesimpulannya harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama, e) Layanan supervisi yang diberikan bersifat bantuan dengan tujuan meningkatkan kemampuan mengajar dan sikap profesional guru, f) Pusat perhatian pada saatberlangsungnyasupervisi.

Supervisi klinis berlangsung dalam suatu proses yang berbentuk siklus. Hal ini sejalan dengan pendapat Acheson dan Gali (1992:11) bahwa supervisi klinis terdiri dari tiga tahapan yakni: (a) tahap peretemuan awal/pra pengamatan, (b) tahap observasi kelas, dan (c) tahap pertemuan balikan.

#### **a) Tahap Pertemuan Awal**

Pada tahap pertemuan awal atau prapengamatan, pengawas dengan guru melakukan dialog untuk membuat kesepakatan bersama tentang; a) identifikasi masalah-masalah atau kesulitan yang dialami dan dihadapi guru dalam



melaksanakan proses pembelajaran dan faktor-faktor penyebabnya. Akhir dari tahapan ini pengawas bersama- sama guru merumuskan masalah tersebut dan cara pemecahannya untuk disepakati bersama, b) Pengawas bersama guru membahas beberapa alternatif jenis tindakan pembelajaran untuk memecahkan masalah tersebut. Dari hasil pengawas dan guru harus memilih dan menetapkan salah satu tindakan yang akan dicoba guru untuk memecahkan masalah tersebut, c) guru dibantu pengawas sebagai fasilitator, menyusun program tindakan pembelajaran beserta unsur- unsur yang harus diperbaiki dalam proses belajar mengajar, d) guru bersama pengawas sekolah menetapkan kriteria keberhasilan tindakan pembelajaran yang akan dilaksanakan guru pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran, e) Guru dan pengawas menyusun instrumen untuk mengukur kemampuan guru mengajar dan untuk mengukur kemampuan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru diukur dengan pedoman observasi, sementara hasil belajar siswa diukur dengan tes, f) menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan guru untuk mempraktekan program yang telah disusunnya demikian juga halnya dengan pengawas mempersiapkan rekaman kegiatan guru mengajar, penggunaan instrumen untuk mengukur kemampuan guru mengajar, proses belajar dan hasil belajar siswa.

#### **b) Tahap Observasi Kelas**

Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada pertemuan awal, langkah kedua supervisi klinis adalah guru mengajar dan pengawas mengamati perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak adalah sebagai berikut: 1) guru melakukan tindakan pembelajaran berdasarkan program yang telah disusun pada pertemuan awal. Oleh karena itu yang menjadi pusat perhatian guru pada praktek mengajar ini adalah bagian-bagian yang dirasakan paling lemah, 2) pengawas mengamati perilaku guru dalam mengajar, mengamati proses belajar siswa, serta dengan instrumen lembar pengamatan yang telah dibuatnya, 3) setelah guru selesai melakukan tindakan pembelajaran, pengawas menceimati dan menilai hasil rekaman guru mengajar,

hasil pengamatan, hasil belajar siswa serta berdialog dengan guru tentang kesan-kesan guru selama melaksanakan tindakan tindakan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan tindakan guru dalam memperbaiki dan mengatasi masalah pembelajaran, 4) menetapkan jadwal kegiatan balikan yakni pertemuan berikutnya dalam rangka membahas lebih intensif hasil rekaman dan pengamatan perilaku guru dalam melaksanakan pembelajaran secara tindak lanjutnya.

### **c) Tahap Pertemuan Balikan**

Pertemuan balikan merupakan tahap akhir dari proses kegiatan supervisi klinis yang dilakukan pengawas dan guru sasaran supervisi dengan tujuan untuk menganalisis hasil tindakan guru serta menetapkan keputusan cara pemecahan masalah pembelajaran yang dilakukan guru, dimana pengawas menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil pengamatannya untuk ditindak lanjuti oleh guru sasaran supervisi klinis, dan guru diminta untuk memberikan tanggapan terhadap data dan informasi dari hasil rekaman data dari hasil pengamatan yang telah dianalisis. Kemudian pengawas sekolah dan guru secara bersama-sama guru menyimpulkan bahwa perbaikan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan jenis tindakan pembelajaran yang telah dipraktikannya. Dengan kata lain bahwa tindakan pembelajaran yang telah dicobakan guru dapat dijadikan metode kerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran berikutnya. Dan agar guru tidak mengulangi kesalahannya dalam melaksanakan tugas profesionalnya, maka pengawas harus selalu memantau dan memberikan motivasi kepada guru tersebut.

Selain dari tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pengawas dalam melakukan supervisi klinis ini, ada beberapa pendekatan/teknik yang harus dilakukan oleh seorang pengawas, yakni: (1) peran kemitraan; yakni pengawas bermitra kerja dengan kepala sekolah/madrasah dan guru. Hubungan kerja yang dilakukan atas dasar saling membutuhkan dan saling pengertian diantara kedua belah pihak sehingga akan memudahkan setiap persoalan yang dihadapi, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mensukseskan

program-program yang telah disepakati. (2) berperan sebagai motivator; yakni sebagai pemberi motivasi/ mendorong kepada guru-guru untuk selalu mengembangkan wawasan dan kemampuan profesionalnya serta meningkatkan kreatifitas dalam pembelajaran.

### **3. Dampak Supervisi Klinis Pengawas Terhadap Guru MI**

Supervisi klinis merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pengawas sekolah/madrasah terhadap guru yang mengalami kesulitan/masalah dalam pembelajaran, oleh karena itu supervisi klinis perlu dilakukan secara benar oleh pengawas sekolah/madrasah, yang akan berdampak positif pada peningkatan kemampuan profesional guru. Dengan supervisi klinis akan ditemukan akar permasalahan yang timbul serta dicarikan jalan keluar pemecahannya, karena kegiatan supervisi klinis yang dilakukan pengawas terhadap guru pada prinsipnya berupa bantuan operasional pengawas terhadap guru dalam pembelajaran dan bukan perintah atau intruksi, dengan kata lain bahwa kegiatan supervisi klinis yang dilakukan pengawas terhadap guru tersebut semata-mata dilakukan karena tanggung jawabnya terhadap peningkatan kualitas guru.

Pengembangan kemampuan profesional guru madrasah khususnya pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian dari pengawas sekolah khususnya dan instansi terkait pada umumnya dalam rangka meningkatkan mutu guru yang akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu pengawas yang profesional diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik, dan tanggung jawab yang besar terhadap tugas keprofesionalannya, karena dengan sentuhan pembinaan dan bimbingan pengawaslah para guru akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, mempunyai kemandirian, mempunyai kreatifitas yang tinggi, motivasi yang tinggi, dan mempunyai inovasi yang memadai.

### **4. Perspektif Peningkatan kemampuan Profesional Guru MI Kedepan**

Keberhasilan sekolah dapat diukur dari sejauhmana kemampuan profesional yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran. Oleh



karena itu guru harus memiliki kemampuan; merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasi/penilaian dengan baik untuk mengukur keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Ketiga kemampuan dasar tersebut harus dimiliki dan harus selalu dikembangkan oleh guru. Oleh sebab itu guru MI harus memiliki standar pendidik, yang meliputi standar kualifikasi akademik (minimal S1), standar kompetensi, (kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) serta sertifikat pendidik. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Bab IV pasal 8 yang menyatakan bahwa; Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Mengingat kondisi guru MI pada saat ini belum seluruhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam pendidikan, maka Perspektif Peningkatan kemampuan Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) kedepan, ketua POKJAWAS (Kelompok Kerja Madrasah) Kabupaten Langkat menjelaskan bahwa kemampuan guru MI harus lebih ditingkatkan, mengingat tugas guru dari hari kehari semakin berat dan kompleks, seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi (IPTEK).

Peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional guru Madrasah Ibtidaiyah meliputi berbagai aspek antara lain kemampuan guru dalam menguasai kurikulum, materi pelajaran, kemampuan dalam menggunakan metode dan media pembelajaran pada proses belajar mengajar, dan kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, serta komitmen guru terhadap tugasnya.

Kemampuan profesional guru dalam mengajar itu sendiri dapat dilihat dari empat komponen kemampuan dasar, yaitu: *Pertama*; kemampuan dalam merencanakan program pembelajaran, *kedua* -, kemampuan dalam melaksanakan program pembelajaran dan *ketiga*: kemampuan dalam menilai kemajuan proses belajar mengajar *keempat*, tingkat kepercayaan diri dan kesadaran guru tentang profesi yang dimiliki, perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan siswa

sebagai anak didiknya, serta keterampilan lain yang menunjang guru dalam kegiatan belajar mengajar.

### Penutup

Kesimpulan penelitian ini adalah :1) Upaya yang dilakukan pengawas subyek penelitian dalam meningkatkan kemampuan Profesional guru pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) terhadap guru subyek penelitian cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya rencana/program kepengawasan yang telah disusunnya, dan telah dilakukannya pembinaan terhadap para guru di wilayah binaannya masing-masing, meskipun belum menunjukkan hasil yang signifikan, 2) Kegiatan supervisi klinis yang dilakukan pengawas subyek penelitian belum optimal, mengingat kegiatan supervisi yang telah dilakukan oleh pengawas belum sesuai dengan prosedur yang semestinya dilakukan, 3) Langkah-langkah yang ditempuh pengawas subyek penelitian dalam melakukan supervisi klinis terhadap guru subyek penelitian belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan supervisi klinis, 4) Dampak Supervisi Klinis pengawas subyek penelitian terhadap Guru MI belum terlihat seara signifikan, Namun demikian para guru telah menunjukkan adanya perkembangan dalam kelengkapan administrasi guru/perangkat pembelajaran dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, 5) Perspektif Peningkatan kemampuan Profesional Guru MI subyek penelitian belum sepenuhnya memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan.

### Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. 2006. *Model-medel Pelatihan Bagi Pengawas Sekolah*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Pendidikan Nasional. (2007), *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMEN DIKNAS) nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Musiich Mansur. 2007. *Sertifikasi guru Menuju Profesionaliasi Pendidik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto Ngalim. 2007. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: remaja Rosda Karya.

- Satori Djam'an. 2009. *Makalah Pengawasan Pendidikan di Sekolah*. SPs-UPI.
- Sahertian Piet A. 2008. *Konsep dasar & Teknik Supervisi pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Uno B. Hamzah. 2008. *Profesi Kependidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

